



## Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya)

*Tajdidun Marriage as an Effort to Resolve Household Conflict from the Perspective of Masalah Mursalah (Case Study in Kupang Gunung Barat, Sawahan District, Surabaya)*

Faridatul Jannah Ishaza<sup>1\*</sup>, M. Rasikhul Islam<sup>2</sup>, Roidatus Sofiyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, faridatuljannahishaza@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, rosikhulislam@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, sroidatus@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: faridatuljannahishaza@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 07 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

#### Kata Kunci:

Tajdidun Nikah, Konflik Rumah Tangga, Masalah Mursalah

#### Keywords:

Tajdidun Nikah, Household Conflict, Masalah Mursalah

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7382

#### ABSTRAK

Istilah Tajdidun Nikah berasal dari adat Jawa yang dikenal dengan sebutan "nganyari nikah" tujuannya adalah untuk menyatukan kembali keluarga setelah sekian lama sebagai bentuk refleksi atau evaluasi, terutama bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Setiap pernikahan tentu menginginkan keluarganya menjadi damai, tentram, bahagia, dan kekal hingga akhir hayat, serta dapat berkumpul kembali di akhirat. Meskipun membentuk dan mempertahankan keluarga yang sakinah tidaklah mudah, masyarakat berharap dengan melakukan Tajdidun Nikah, tujuan utama pernikahan tersebut dapat tercapai. Alasan mereka melakukan tajdid nikah ini karena bersifat lokal unsur kejawaannya lebih kental sehingga masih banyak orang yang menyimpannya percaya pada Tradisi Jawa. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan, yaitu dengan melakukan observasi langsung serta wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh data yang akurat mengenai pelaksanaan nikah ulang di wilayah Kupang Gunung Barat, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Tajdidun Nikah telah ada sejak lama di Kupang Gunung Barat, namun siapa yang pertama kali melakukannya atau memulainya tidak diketahui dengan pasti. Meski begitu, masyarakat meyakini bahwa Tajdidun Nikah ini merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Tradisi Tajdidun Nikah adalah salah satu tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Kupang Gunung Barat karena beberapa konflik dalam rumah tangga, yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekhawatiran mengenai sahnya akad yang sebelumnya, dan kondisi ekonomi yang lemah. Dan dilihat dari perspektif hukum Islam, tradisi tajdidun nikah dapat dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Tradisi tajdidun nikah dapat dikategorikan sebagai Masalah Murshalah karena memenuhi persyaratan sebagai Masalah yang sah. Manfaat yang dihasilkan dari tradisi ini banyak ketika dilakukan.

#### ABSTRACT

The term Tajdidun Nikah comes from Javanese customs known as "nganyari nikah" the purpose is to reunite the family after a long time as a form of reflection or evaluation, especially for couples who do not yet have children. Every marriage certainly wants their family to be peaceful, calm, happy, and eternal until the end of life, and to be able to gather again in the afterlife. Although forming and maintaining a harmonious family is not easy, people hope that by carrying out Tajdidun Nikah, the main purpose of the marriage can be achieved. The reason they carry out this tajdid nikah is because it is local, the Javanese element is stronger so that many people still believe in Javanese Tradition. This study uses a field research study, namely research conducted by conducting field research and interviews with the parties concerned to obtain valid data regarding the process of remarriage that occurred in Kupang Gunung Barat, Sawahan District, Surabaya, resulting in the conclusion that Tajdidun Nikah has existed for a long time in Kupang Gunung Barat, but who first did it or started it is not known for sure. Even so, the community believes that Tajdidun Nikah is an alternative to solving problems in the household. The Tajdidun Nikah tradition is one of the traditions practiced by the Kupang Gunung Barat community due to several conflicts in the household, namely disharmony in the household, concerns about the validity of the previous contract, and weak economic conditions. And seen from the perspective of Islamic law, the tradition of tajdidun nikah can be considered appropriate and does not conflict with Islamic law even though there is no specific evidence to support it. The tradition of tajdidun nikah can be categorized as Masalah Murshalah because it meets the requirements as a valid Masalah. The benefits generated from this tradition are many when carried out.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnah dari Allah yang berlaku secara keseluruhan dan cara berperilaku hewan-hewan Allah, sehingga dengan menikah kehidupan di dunia ini dapat tercipta untuk memperindah dunia yang luar biasa ini dari zaman ke zaman. Pernikahan merupakan upaya untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini penting agar pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan perintah ini memiliki prosedur yang jelas, terutama terkait dengan syarat dan rukun, yang harus mengikuti aturan-aturan dalam hukum Islam (Hadikusuma, 2003).

Penjelasan norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 1/74 di atas Allah SWT juga telah memberikannya tuntunan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berpasangan-pasangan untuk membinakeluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, firman Allah tersebut dalam surat Ar-Rum ayat 21 ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan oleh-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”* (Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, 1987).

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang diatas adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.
2. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing.
3. Perundang-undangan ini mengadopsi prinsip monogami. Hanya jika diinginkan dan diperbolehkan oleh hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri (Amin & K.H Ma'ruf, 2003).

Hukum Islam menjelaskan konsep perkawinan dengan dua perspektif, yaitu sudut pandang yang luas dan sempit. Pernikahan umumnya digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dekat dengan rumah dan seksual serta sebagai kemampuan sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1-2) Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Siklus yang terjadi dalam perkawinan adalah suatu usaha untuk menuntaskan perintah Allah SWT yang sistemnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam sehingga tidak ada kesalahan dalam berumah tangga, karena hal ini berkaitan dengan baik tidaknya suatu perkawinan yang pada akhirnya membuahkan hasil. Ketika suatu permintaan diberikan, tentu ada cara yang mengendalikannya, dan itu adalah sebuah komitmen, terutama terkait dengan perjanjian, dan juga harus disesuaikan dengan standar Hukum Islam (Muthiah, 2021).

Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam dalam menentukan keputusan hukum. Aturan dan adat yang berlaku mungkin sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat aturan tersebut dibuat, namun seiring perkembangan zaman, perubahan pun terjadi. Kita menyadari bahwa masyarakat terus berubah dan berkembang di setiap periode, sehingga hukum harus mampu mengatur berbagai kondisi masyarakat yang berbeda. Elastisitas atau kelenturan hukum diperlukan agar hukum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ruang dan waktu yang berbeda. Menurut an-Na'im, seorang pemikir Islam kontemporer, Islam senantiasa relevan untuk setiap masa. Seiring dengan perubahan zaman, berbagai persoalan baru pun terus bermunculan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman dalam menangani masalah-masalah baru guna menemukan

solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menyimpang dari ketentuan syari'at. Terlebih lagi, masalah-masalah ini berdampak pada pelaksanaan ajaran Islam di kalangan generasi mendatang (Kartanegara, 2003).

Di masyarakat umumnya untuk membangun sebuah keluarga (Rumah Tangga) yang harmonis dengan penuh kasih sayang itu tidak mudah dan tidak semua orang bisa, karena dikalangan masyarakat sekitar kita ini masih banyak fenomena yang tidak mencerminkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang misalnya terjadi perbedaan pendapat antara 2 pasangan suami isteri saling menyalahkan beda pemahaman dalam menyelesaikan masalah, permasalahan ini sering menyebabkan konflik, perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga. Konflik di dalam rumah tangga ini dapat terjadi karena perbedaan sifat dan watak atau karena sifat suami yang semenamena terhadap istri (Soemiyati, 1997). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik rumah tangga ini masyarakat terutama masyarakat Jawa melakukan Tajdidun Nikah (pembaruan nikah).

Istilah Tajdidun Nikah berasal dari adat Jawa yang dikenal dengan sebutan "nganyari nikah" tujuannya adalah untuk menyatukan kembali keluarga setelah sekian lama sebagai bentuk refleksi atau evaluasi, terutama bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Setiap pernikahan tentu menginginkan keluarganya menjadi damai, tentram, bahagia, dan kekal hingga akhir hayat, serta dapat berkumpul kembali di akhirat. Meskipun membentuk dan mempertahankan keluarga yang sakinah tidaklah mudah, masyarakat berharap dengan melakukan Tajdidun Nikah, tujuan utama pernikahan tersebut dapat tercapai. Alasan mereka melakukan tajdid nikah ini karena bersifat lokal unsur kejawaannya lebih kental sehingga masih banyak orang yang menyimpannya percaya pada Tradisi Jawa. Pelaksanaan Tajdidun Nikah merupakan keyakinan pribadi masyarakat yang menginginkan keluarga yang lebih harmonis dan lebih rukun dan menjalani kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik (Afandi, 2003)

Melihat fenomena perselisihan dalam rumah tangga, tajdidun nikah juga dilakukan oleh salah satu pasangan di Kupang Gunung Barat sebagai upaya untuk mengetahui perselisihan keluarga dan mampu membangun keluarga yang unggul dalam hal keselarasan, keharmonisan, ekonomi dan kepuasan keluarga. Penyelenggaraan tajdid nikah ini dilakukan selayaknya perkawinan secara keseluruhan dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam yang bersifat materiil, misalnya memenuhi rukun nikah dan keperluan-keperluan perkawinan. Perbedaan dalam pelaksanaan tajdid nikah hanya terletak pada kemeriahan pesta pernikahan dengan minimnya pengunjung yang menyambut serta hiburan layaknya pesta pernikahan pada umumnya di Kupang Gunung Barat. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan rumah tangganya, bahkan bisa saja terjadi pertengkaran karena perkataan talak tidak sengaja disebutkan, namun mereka tidak menyadarinya. Dengan cara ini untuk berjaga-jaga, mereka melakukan *Tajdidun Nikah* agar tidak gampang menjatuhkan talak atau perceraian dan menjadi keluarga yang harmonis dan lebih baik lagi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Suharismi & Arikunto, 1995). Metode penelitian menjadi unsur krusial dalam pelaksanaan sebuah penelitian, karena keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kesesuaian antara jenis serta metode yang digunakan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian memiliki peranan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta menjadi elemen krusial dalam evolusi peradaban manusia. Tanpa penelitian, kemajuan ilmu tidak akan terjadi; setiap negara yang telah maju dan sukses dalam pembangunan pasti telah melibatkan diri dalam beragam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode studi lapangan dengan melakukan observasi langsung serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait guna memperoleh data yang akurat mengenai pelaksanaan nikah ulang di

Kupang Gunung Barat, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai tradisi tajdidun nikah di desa Kupang Gunung Barat Kec. Sawahan Surabaya. Kemudian data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, laporan pemerintah, artikel, buku teori, majalah, dan sumber lainnya. Data yang diperoleh dari sumber sekunder ini tidak memerlukan pengolahan tambahan. Sumber data ini tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007).

## PEMBAHASAN

### Praktik Tajdidun Nikah di Desa Kupang Gunung Barat

Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang bertuang Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku I, hukum perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:

1. Asas membentu keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu sering membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiitual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seoang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulam masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan (Abdurrahman,2003)

Pada tatanan kehidupan masyarakat tertentu apabila terjadi konflik dalam rumah tangganya, kemudian melangsungkan prosesi tajdidun nikah. Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa kata tajdid terdiri dari tiga macam yang berkaitan yaitu: Pertama, al-i'adah yang berarti mengembalikan persoalan agama, khususnya yang bersifat khilafiah, kepada akar ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits". Yang kedua adalah "al-ibanah", yaitu memurnikan ajaran Islam, menghilangkan segala macam ajaran sesat, serta membebaskan ajaran Islam dari aliran, aliran, dan ideologi fanatik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ketiga, al-ihya' yang berarti kebangkitan, kemajuan, pembaharuan pemikiran dan penerapan ajaran islam. Tajdid Nikah merupakan langkah yang memberikan kenyamanan dan kehati-hatian dalam pikiran, sebagaimana sabda Nabi SAW: Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, diantara keduanya terdapat hal yang musyabbihat/samar yang belum diketahui kebanyakan orang. Oleh karena itu barangsiapa menjagal-hal musyabbihat, maka sucilah agamanya dan kehormatannya(Makhtum, 2022).

Agama dan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta di wujudkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Tajdidun Nikah yang dilakukan di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya mayoritas disebabkan oleh konflik rumah tangga . Tajdidun nikah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki masalah rumah tangga sebagai bentuk ihtiyat(kehati-hatian). Secara hukum dalam fiqih, proses tajdidun nikah pada akad nikah pertama dan kedua dianggap sama karena keduanya mematuhi syarat-syarat rukun nikah yang diatur dalam kitab fiqih, seperti

kehadiran dua mempelai, wali, ijab, dan qabul (Fatihuddin, 2005). Dalam hukum Nash Al-Quran dan Hadits, tidak terdapat ayat yang secara spesifik memerintahkan untuk melakukan praktik tajdidun nikah, akan tetapi di dalam kitab Ushul Fiqh yakni tentang Masalah Mursalah yang mana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap bermanfaat namun tidak memiliki kepastian hukum untuk direalisasikan, serta tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Oleh karena itu, disebut masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil khusus) (Khallaf, 2004). Maka praktik tajdidun nikah ini tentu saja boleh dilakukan karena sesuatu yang dianggap bermanfaat yang menghindari dari kemudharatan meskipun tidak ada dalil khususnya.

Tajdid an-nikah adalah sebuah kebiasaan atau tradisi (urf) yang dianggap baik. Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, tajdid an-nikah bukanlah tindakan yang menyimpang. Menurut Muhammad Abu Zahrah, urf merupakan salah satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Kebiasaan seperti ini, apabila berada di luar lingkup nash dan terus berlangsung secara konstan dalam masyarakat, dapat diterima sebagai tradisi yang sah. Kebiasaan ini diperbolehkan oleh nabi Muhammad SAW,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

*“Apa yang dilihat baik kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik” (Abu Zahra & Muhammad, 2000). Menurut imam Yusuf Al-Aldabilli apabila ada orang yang melakukan pernikahan akad yang dua maka harus ada akad lagi harus ada mahar lagi karena dia meyakini akad yang itu telah batal, ulama syafi'iyah dan jumhur tidak menggunakan dalil ini namun dalil yang membolehkan pembaharuan pernikahan dan tidak membatalkan akad yang pertama atau menganggap akad pertama fasakh sehingga harus memperbaharui (al-Ardabilli, 1995).*

Proses pelaksanaan tajdidun nikah yang diselenggarakan oleh pasangan yang ada di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang akan melakukan tajdidun nikah memberitahukan kepada walinya, dan memberitahukan akan melaksanakan tajdidun nikah.
2. Pihak mempelai mempersiapkan syarat dan rukun nikah seperti pada pernikahan yang pertama. Namun dalam hal tajdidun nikah tidak mengharuskan saksinya sama dengan pernikahan yang pertama.
3. Suami dan istri sedang menyiapkan mahar. Mahar tersebut bisa berupa mahar dari pernikahan pertama atau mahar baru, karena mahar ini hanya simbolis.
4. Para mempelai melaksanakan pembaruan akad nikah yang dipimpin oleh Kyai setempat yang berpengalaman menjadi naib atau muddin dalam proses tajdidun nikah.
5. Pembaharuan nikah hanya dihadiri oleh sebagian anggota keluarga terdekat dari pihak suami dan istri.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa pelaku tradisi tajdidun nikah menunjukkan bahwa hampir semua pasangan yang melakukan tradisi ini, yang sebelumnya mengalami ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga, bahkan beberapa yang hampir bercerai, mampu kembali hidup bersama dengan damai dan tenteram. Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat dan para pelaku tradisi tajdidun nikah, penulis menyimpulkan bahwa prosesi pernikahan yang baru atau proses tajdidun nikah tidak banyak berbeda dari pelaksanaan akad yang pertama. Perbedaannya adalah tidak adanya walimah seperti yang dilakukan pada akad nikah pertama. Meskipun terdapat unsur walimahan, masyarakat hanya menyebutnya sebagai tasyakuran kecil-kecilan. Penulis percaya bahwa semangat untuk memulai kembali hubungan ini hanya dilakukan untuk mengembalikan semangat yang telah menurun akibat pertengkaran, yang bisa berdampak psikologis pada hubungan rumah tangga pasangan karena keadaan yang tidak harmonis akibat masalah dalam rumah tangga mereka.

Ulama dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Serta Maqasid Asy-Syariah dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah Maslahah Mursalah yaitu mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, maupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan. Dilihat dari manfaat yang dihasilkan oleh praktik ini dan kerugian yang dapat timbul jika tidak dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau dengan kata lain, manfaatnya tidak bertentangan dengan teks hukum Islam dan telah diterapkan dan diterima sebagai panduan umum dalam masyarakat.

Dalam mempergunakan Maslahah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat tersebut:

1. Maslahah yang dimaksud adalah masalah yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum masalah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat
2. Maslahah bersifat umum
3. Maslahah tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nas dan ijma' (Aminuddin, 1999).

Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah ushul fiqh dimana lebih mementingkan untuk menghindari kemudharatan dan mencari kemaslahatan

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan tokoh-tokoh, pelaku, dan masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang tradisi pembaharuan Tajdidun Nikah di Kupang Gunung Barat, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian mengenai kebiasaan yang telah lama berjalan. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang diyakini masyarakat dapat membawa manfaat dalam pelaksanaannya, termasuk mempercayai bahwa Tajdidun Nikah dapat memperbaiki keharmonisan keluarga.

### **Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga di Kupang Gunung Barat Perspektif Maslahah Mursalah**

Islam memberikan pedoman yang mencakup semua aspek kehidupan dengan aturan yang jelas dan tegas untuk setiap kejadian, namun tetap fleksibel terhadap berbagai perilaku manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam perilaku manusia yang beragam, banyak di antaranya tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadits memiliki ruang lingkup yang terbatas, masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan tidak terbatas. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan nash khusus untuk menyelesaikan setiap persoalan, baik dalam hal mewajibkan, mengharamkan, atau menghalalkan, hal tersebut akan terasa tidak rasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Dengan kata lain, penetapan hukum bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi. Kemaslahatan ini tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada individu tertentu. Kemaslahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan perubahan lingkungan (Sahrani & Tiham, 2014).

Maslahah mursalah adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh para ulama Usul Fiqh untuk menggali hukum dari nash. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap bermanfaat namun tidak memiliki kepastian hukum untuk direalisasikan, serta tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Oleh karena itu, disebut masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil khusus). Untuk menentukan hukum terhadap sesuatu

yang tidak dijelaskan oleh syariat, perlu dipertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Jika kerugian lebih besar, maka hal tersebut dilarang oleh agama, dan sebaliknya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, hukum dapat berubah menjadi haram atau halal tergantung pada tingkat mafsadah (kerugian) atau masalah (kemanfaatan) yang terkait dengannya (Effendi, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah mursalah adalah masalah yang sesuai dengan tujuan syariat dan dapat dijadikan dasar dalam mencapai kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta menghindari kerugian. Dalam praktiknya, kemaslahatan menjadi tolok ukur dalam menetapkan hukum, seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi serta tempat dalam kehidupan masyarakat Islam.

Dalam dinamika kehidupan rumah tangga, konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari. Beragam masalah yang muncul, mulai dari perbedaan pandangan, komunikasi yang kurang efektif, hingga masalah ekonomi, sering kali menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri. Ketika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, dampaknya bisa merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Salah satu konsep dalam Islam yang dapat dijadikan solusi dalam konteks ini adalah tajdidun nikah, yang secara harfiah berarti memperbaharui pernikahan. Tajdidun nikah bukan hanya sebatas memperbaharui janji suci yang diucapkan oleh suami istri, tetapi juga merupakan upaya untuk memperbaiki dan memperkuat kembali komitmen antara pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dari perspektif masalah mursalah, yang merupakan prinsip hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umum, tajdidun nikah dapat dipandang sebagai upaya preventif dan korektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Safrudin, 2017).

Integrasi tajdidun nikah dengan masalah mursalah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga memungkinkan pasangan untuk memperkuat kembali komitmen mereka dengan cara yang sejalan dengan tujuan syariah. Langkah ini tidak hanya mencegah perpecahan tetapi juga memastikan bahwa hubungan tersebut tetap harmonis, sehat, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Pendekatan ini menawarkan solusi yang holistik dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, sambil tetap berada dalam kerangka syariah.

Prinsip masalah mursalah menekankan pentingnya tindakan yang membawa manfaat dan mencegah kerugian, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam konteks rumah tangga, memperbaharui pernikahan dapat menjadi sarana untuk mengembalikan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara suami dan istri. Dengan adanya niat untuk memperbaiki diri dan memulai kembali, tajdidun nikah dapat membuka jalan bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Dalam pelaksanaannya, tajdidun nikah bisa melibatkan berbagai bentuk interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara pasangan, seperti mendiskusikan kembali visi misi pernikahan, saling mendengarkan keluhan, serta mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada. Proses ini, bila dilakukan dengan landasan masalah mursalah, dapat mendorong pasangan untuk lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian (Rosyidi, 2008).

Dengan demikian, tajdidun nikah bukan sekadar ritual formal, melainkan sebuah upaya untuk meraih kemaslahatan dalam rumah tangga. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam bingkai masalah mursalah, tajdidun nikah adalah solusi yang relevan dan bijaksana untuk mengatasi konflik rumah tangga demi menjaga keutuhan dan keberkahan pernikahan.

Tajdid nikah atau pembaruan nikah yang terjadi di desa Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya dilandaskan atas pertimbangan pengambilan masalah dan meminimalkan mudharat yang terjadi atau sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Tajdidun Nikah ini dijadikan cara untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Penerapan masalah mursalah dalam tajdidun nikah sebagai upaya menyelesaikan konflik rumah tangga adalah langkah yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi pasangan dan masyarakat luas. Dengan memperbarui akad nikah, pasangan

mendapatkan kesempatan baru untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga serta masyarakat.

Melakukan tajadud atau tajdidun nikah diyakini merupakan langkah yang baik untuk mencegah perceraian dan menjaga keutuhan pernikahan. Pasangan yang telah diwawancarai juga percaya bahwa ini merupakan awal yang positif untuk memulai kembali pernikahan setelah mengalami pertikaian sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan pemaparan hasil penelitian yang penulis susun dari hasil observasi dilapangan secara langsung kepada masyarakat Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya terhadap Tajdidun Nikah menghasilkan kesimpulan bahwa Tajdidun Nikah telah ada sejak lama di Kupang Gunung Barat, namun siapa yang pertama kali melakukannya atau memulainya tidak diketahui dengan pasti. Meski begitu, masyarakat meyakini bahwa Tajdidun Nikah ini merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Tradisi Tajdidun Nikah adalah salah satu tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Kupang Gunung Barat karena beberapa konflik dalam rumah tangga, yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekhawatiran mengenai sahnya akad yang sebelumnya, dan kondisi ekonomi yang lemah. Dan dilihat dari perspektif hukum Islam, tradisi tajdidun nikah dapat dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Tradisi tajdidun nikah dapat dikategorikan sebagai Masalah Murshalah karena memenuhi persyaratan sebagai Masalah yang sah. Manfaat yang dihasilkan dari tradisi ini banyak ketika dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1980). *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Darul Khaya', Indonesia.
- Abdurrahman. (2003). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Progresif, Jakarta.
- Afandi, A. (2003). *Hukum Keluarga*. Prenada, Jakarta.
- Amin, & K.H Ma'ruf. (2003). *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Permata Pers, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1987). *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Serajaya Sentra, Jakarta.
- Effendi, S. (2012). *Ushul Fiqh*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Fatihuddin, A. (2005). *Risalah Hukum Nikah*. Terbit Terang, Surabaya.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung.
- Khallaf, A.W. (2004). *Ilmu Ushul Fiqh. al-Haramain*.
- Makhtum, R. (2022). *Tradisi Tajdid Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)*. *Al-Qawaid: Journal Of Islamic Law*. Bondowoso 1(1).
- Muthiah. (2021). *HUKUM ISLAM DINAMIKA SEPUTAR HUKUM KELUARGA*. Pustaka baru press, Yogyakarta.
- Safrudin, A. (2017). "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, 15(1).
- Soemiyati, Ny. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Lib. Yogyak.
- Sohari Sahrani, Tihami., (2014). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Elfabeta.
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Elfabeta, Bandung.
- Suharismi Arikunto, (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung.